LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2021

DEPUTI BIDKOOR KAMTIBMAS

DEPUTI BIDKOOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Jakarta, April 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Triwulan I Tahun 2021 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau kegagalan Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LAKIN ini menginformasikan capaian kinerja kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Triwulan I Tahun 2021, yang terkait dengan proses pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021, dan sekaligus merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidkoor Kamtibmas Triwulan I Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada Menko Polhukam dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidkoor Kamtibmas Triwulan I Tahun 2021 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan dukungan yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dimasa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Triwulan I Tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat dan dapat memacu kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dimasa mendatang.

Jakarta, 27 April 2021

Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Armed Wijaya, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 4
RINGKASAN EKSEKUTIF 5
BAB I PENDAHULUAN 8
A. Latar Belakang 8
B. Dasar Hukum 9
C. Struktur Organisasi 9
D. Tugas Pokok dan Fungsi 10
E. Sumber Daya Deputi Bidkoor Kamtibmas 11
F. Aspek Strategis Organisasi 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA 14
A. Rencana Strategis 14
B. Rencana Kinerja Tahun 2021 Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18
A. Capaian Kinerja 18
B. Analisis Capaian Kinerja 19
C. Pencapaian Kinerja Lainnya 44
D. Realisasi Anggaran 37
BAB IV PENUTUP 40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada pelaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dibantu oleh Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa dan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi.

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja Triwulan I Tahun 2021 berdasarkan Perpres no 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Triwulan I Tahun 2021 bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang memiliki 3 sasaran strategis yaitu : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sectoral yang efektif, Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal, Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi paparan terkait sasaran strategis yang dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut **:**

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (70%);
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional (69%);
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti (65%);

4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (100%);
5. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas (BB);
6. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas (30);
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas (80);
8. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas (4).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sejalan dengan hasil dari perolehan capaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dan penetapan untuk mendorong Kementerian/Lembaga terkait melalui hasil rekomendasi yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang dilaksanakan tiap-tiap Kementerian/Lembaga terkait. Selain wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Triwulan I Tahun 2021 sesuai pada tabel dibawah ini :

Tabel
Capaian Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Triwulan I Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	70%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	69%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas	BB
	2. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas	30
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas	80
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	4

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui upaya-upaya yang mendukung keberhasilan atau hambatan keberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, dan untuk mewujudkan hal tersebut Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menyerahkan Laporan Kinerja Akuntabilitas Triwulan I Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Perpres 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas, Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I tahun 2021 dan perlu dilaksanakan sehingga akan dapat mengukur tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Pencapaian kinerja tersebut tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan kedepan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi. Permasalahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi yang intens dan berkesinambungan. Pada pelaksanaannya membutuhkan kecepatan dan keterpaduan

seluruh pemangku kepentingan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan secara nasional, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui koordinasi semua unsur secara solid dan efektif.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menko Polhukam nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Struktur Organisasi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

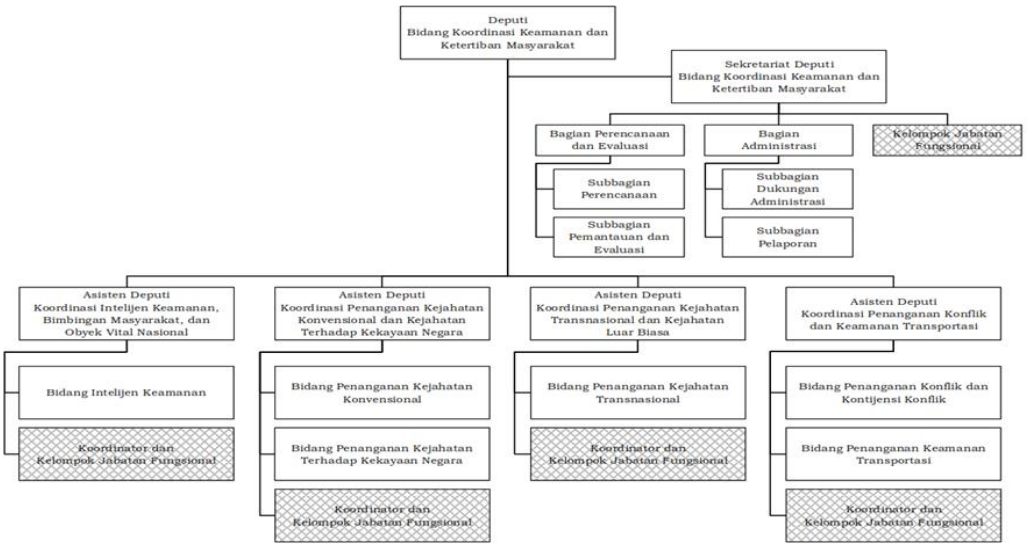

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidkoor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang kemanan dan ketertiban masyarakat;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat;
d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan obyek vital nasional dan transportasi;
h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

E. Sumber Daya Deputi Bidkoor Kamtibmas

1. Sumber Daya Manusia

Dengan isu yang dihadapi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam peìaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam, stabilitas keamanan sebagai syarat utama berlangsungnya pembangunan nasional sehingga diharapkan Deputi Bidkoor Kamtibmas dapat mewujudkan efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang dìdukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bísa terwujud guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidkoor Kamtibmas dalam melaksanakann tugasnya didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak *29* (dua puluh sembilan) orang, yang terdiri dari*:*

a. Asisten Deputi (Eselon II) sebanyak 4 (empat) orang dengan masing-masing membawahi 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III);
    1) Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional:
        a) Kepala Bidang Penanganan Intelijen Keamanan;
        b) Kepala Bidang Penanganan Bimmas dan Obvitnas.
    2) Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional Dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara:
        a) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional;

b) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.

3) Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional Dan Kejahatan Luar Biasa:

a) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional;

b) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa

4) Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi:

a) Kepala Bidang Penanganan Konflik

b) Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi

b. Sekretaris Deputi (Eselon II) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala Bagian (Eselon III) dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV);

1) Kepala Bagian Program dan Evaluasi:

a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;

b) Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi.

2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum:

a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

b) Kepala Sub Bagian Umum;

c) Staf ASN sebanyak 8 (delapan) orang;

d) Staf PPNPN sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.1
Pegawai Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eselon 1	Lemhanas	1
2	Eselon 2	Lemhanas/Sespimti Polri	5
3	Eselon 3	Sespimen Polri	7
4	Eselon 4	Setukpa Polri/S1/S2	2
5	Fungsional/Analis	S2/S1	8
6	PPNPN	SMA/D3/S1	4
JUMLAH PERSONIL			**27**

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 14.810.874.000,-.**

F. Aspek Strategis Organisasi

Prioritas Deputi Bidkoor Kamtibmas pada Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. Untuk mengkoordinasikan Kementerian terkait guna mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menjadi tanggung jawab Deputi Bidkoor Kamtibmas. Deputi Bidkoor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam. Stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkoor Kamtibmas yaitu terwujudnya efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait permasalahan utama dari stabilitas keamanan dan ketertiban adalah penanggulangan aspek keamanan khususnya terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu Kejahatan Konvensional; Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa; Kejahatan Yang Berimplikasi Kontijensi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidkoor Kamtibmas menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka **Visi** Deputi Bidkoor Kamtibmas adalah:

"Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat"

Guna mewujudkan visi tersebut, Deputi Bidkoor Kamtibmas menetapkan **Misi** yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi, yaitu :

1. **Menyusun Rekomendasi Kebijakan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipedomani oleh Kementerian/Lembaga;**
2. **Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.**

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidkoor Kamtibmas dalam pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan pada tahun 2021 adalah :

a. **Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik;**
Indikator : Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

b. **Terwujudnya Reformasi Birokrasi, good governance, dan menguatnya kelembagaan.**
Indikator : Indeks pelaksanaan good governace Kemenko Polhukam

2. **Sasaran Strategis Kinerja Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah:

a. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif;
b. Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal;
c. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.

B. Rencana Kinerja Tahun 2021 Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja tersebut dijabarkan dengan program kegiatan yang diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sectoral yang efektif	1. Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	70%
	2. Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	69%
	3. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%
	4. Persentase penyelesaian tugas khusus	100%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas	BB
	2. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas	30
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas	80
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	4

2. Alokasi Anggaran Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Tahun Anggaran 2021 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tahun anggaran 2021 sebesar

Rp. 14.810.874.000,- dialokasikan dalam 5 (lima) komponen program dan kegiatan, yaitu:

Tabel 2.2
Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas TA.2021

MAK	URAIAN	PAGU
(1)	(2)	(3)
455.EAC	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	949.912.000
4555.ABE.001	Koordinasi Kebijakan Bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakan, dan Objek Vitan Nasional dan Peningkatan Perilaku Tertib Gerakan Indonesia Tertib	4.002.829.000
4555.ABE.005	Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	2.467.790.000
4555.ABE.003	Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	5.499.174.000
4555.ABE.004	Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	1.941.169.000
Total Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas TA 2021		**14.810.874.000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian K/L/D untuk dapat memenuhi sasaran strategis yang dibebankan kepada organisasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran strategis organisasi telah dapat diwujudkan dengan baik antara lain melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi, monitoring dan evaluasi, *Focus Group Discussion* dan kegiatan lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam sehingga mendorong harmonisasi serta sinkronisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sebesar **13,2%** dari total PAGU anggaran **Rp. 14.810.874.000,-** dengan serapan **Rp. 1.966.007.772;-** sisa anggaran **Rp. 12.481.069.723,-** .

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas pada Triwulan I Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)
1. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	70%	0%
	2. Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	69%	12,5%
	3. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	0%
	4. Persentase penyelesaian tugas khusus	100%	200%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	a. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas	BB	0%
	b. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas	30	0%
	c. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas	80	0%
	d. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	4	0%

B. Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputian Bidkoor

Kamtibmas. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 sasaran strategis, 8 indikator kinerja, dengan besaran target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut:

1) Analisis Sasaran Strategis I : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif

Secara umum Situasi keamanan dewasa ini cukup kondusif namun masih terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan gangguan keamanan, konflik sosial, kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan isu-isu permasalahan yang terjadi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam peìaksanaan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertanggung jawab kepada Menko Polhukam untuk mengendalikan dan memantau stabilitas keamanan yang merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkoor Kamtibmas yang dìdukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bísa terwujud yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat dalam pencapaian kinerja organisasi.

I. **Indikator Kinerja 1 :** Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, memuat program prioritas nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dengan sasaran strategis Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, yang diukur dengan berbagai indikator. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kemenko Polhukam melaksanakan fungsi pengawalan program prioritas nasional. Deputi Bidkoor Kamtibmas memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan dan mengawal pencapaian program prioritas sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Program Prioritas bidang Polhukhankam

SASARAN/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	a) Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	77,34
	b) Pengamanan Obyek Vital	861
	c) Tingkat Kriminalitas	112/ 100.000
	d) Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,2
	e) Indeks Resiko Terorisme (Pelaku)	38,14
	f) Indeks Resiko Terorisme (Target)	54,36
	g) Konflik Sosial	50 kejadian
	h) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1200 desa

Adapun uraian pencapaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NILAI DIMENSI GERAKAN INDONESIA TERTIB

Gerakan Indonesia Tertib adalah salah satu gerakan dalam program GNRM untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku khususnya tertib dalam menggunakan ruang publik seperti tertib dalam berlalu lintas, tertib dalam menangani pengaduan masyarakat, tertib di ruang parkir, tertib di area wisata, tertib dalam penggunaan trotoar, tertib di dalam moda transportasi (darat, laut, dan udara), tertib dalam penggunaan sarana ibadah, dan tertib pada saat antre.

Rekomendasi Kebijakan Gerakan Indonesia Tertib merupakan keluaran (output) dalam rangka Pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib. Hal ini selaras dengan Instruksi

Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental mengamanatkan Kemenko Polhukam sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Tertib dan pencapaian Sasaran Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

PENGAMANAN OBYEK VITAL

Pengamanan merupakan salah satu kegiatan Intelijen dalam rangka menjamin terpeliharanya kondisi keamanan yang kondusif dan dinamis dengan cara memperkecil dan meniadakan kesempatan dan peluang bagi pihak lain/oposisi yang akan mengganggu stabilitas ketertiban atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intelijen keamanan merupakan bagian yang esensial dilaksanakan dalam upaya Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan Confidence Building Measures (CBM) dan reformasi anggaran, Penguatan Keamanan Laut, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber dalam rangka mewujudkan Sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Bimbingan masyarakat merupakan bagian yang esensial dilaksanakan dalam upaya Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan Confidence Building Measures (CBM) dan reformasi anggaran, Penguatan Keamanan Laut, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber dalam rangka mewujudkan Sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Pengamanan obyek vital nasional merupakan bagian dari arah dan kebijakan penguatan keamanan dalam negeri dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)

Tingkat kriminalitas adalah suatu susunan/tinggi rendah terjadinya tindakan/perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Tingkat kriminalitas merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabiltas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang dimana target pada tahun 2021 sebesar 112 orang/ 100.000 Penduduk dan pada tahun 2024 menjadi 111 orang/100.000 Penduduk.

Tingkat kriminalitas adalah suatu susunan/tinggi rendah terjadinya tindakan/perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Pengertian ini diambil dari arti kata :

- Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama**.**
- Tingkat menurut KBBI adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek, tinggi rendahnya martabat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, bahwa tingkat kriminalitas (crime rate) per 100.000 penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 112 kejadian

Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari dua dimensi pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bobot 56%) dan Indeks Penegakan Hukum Polri (bobot 44%).

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina sertanmengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pengertian diambil dari kata :

- Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu; penunjuk;
- Indeks Kamtibmas adalah suatu mekanisme penghitungan/pengukuran persepsi publik terhadap kualitas kinerja Polri secara komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, bahwa Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar 3,2.

Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)

Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) dalam men-*supply* para pelaku terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) pada tahun 2021 sebesar 38,14 dan pada tahun 2024 sebesar 37,80

Indeks Risiko Terorisme (Target)

Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk menjadi target serangan dari suatu kelompok

terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target Indeks Risiko Terorisme (Target) pada tahun 2021 sebesar 54,36 dan pada tahun 2024 sebesar 54,00.

Konflik Sosial

Berbagai konflik sosial saat ini masih timbul di sejumlah daerah dengan berbagai latar belakang, antara lain, sengketa Lahan/Sumber Daya Alam, SARA, Politik dan Batas Wilayah. Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Angka Kejadian Konflik adalah merupakan gambaran peristiwa konflik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihasilkan dari penghitungan kejadian konflik yang terjadi di wilayah Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri. Penurunan Angka Kejadian Konflik merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target pada tahun 2021 sebesar 50 dan pada tahun 2024 sebesar 35.

Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Proses usaha/kegiatan/tindakan yang meliputi pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, yang dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa) merupakan perhitungan desa yang menjadi sasaran program penangulangan kebakaran hutan dan lahan utamanya di aspek pencegahan pada tahun 2021. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa) adalah indikator dalam Proyek Prioritas Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan sesuai dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target pada tahun 2021 s.d 2024 sebanyak 1200 desa.

Tabel 3.3
Target Rekomendasi yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2021

ES II	TARGET REKOM
Asdep 1	2 Rekom
Asdep 2	2 Rekom
Asdep 3	2 Rekom
Asdep 4	2 Rekom
TOTAL	**8 Rekom**

II. **Indikator Kinerja 2 :** Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Berbagai upaya dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berkaitan dengan gangguan keamanan dengan melaksanakan rapat koordinasi mengundang K/L terkait, dan pemantapan koordinasi yang bertujuan untuk memenuhi capaian indikator kinerja persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan capaian rekomendasi di Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sebagai berikut :

Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi

Pada periode Januari – Maret 2021, Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi telah menghasilkan 1 rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu Surat Rekomendasi Menko Polhukam B-34/KM.00.03/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi

Kebijakan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021.

Rekomendasi kebijakan tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu mendorong terselenggaranya kebijakan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lingkup Kementerian/Lembaga/Daerah, terutama pada provinsi rawan karhutla sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan mewujudkan Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Adapun jumlah realisasi rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi adalah sebanyak 1 rekomendasi, sehingga diperoleh capaian persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang mendukung dokumen perencanaan nasional sebesar 8:1 atau 12,5%.

Tabel 3.4
Capaian Rekomendasi yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2021

ES II	TARGET REKOM	REKOMENDASI YANG DIHASILKAN	REALISASI REKOM SESUAI DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL	% REALISASI REKOM SESUAI DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL
Asdep 1	2 Rekom	-	-	0%
Asdep 2	2 Rekom	-	-	0%
Asdep 3	2 Rekom	-	-	0%
Asdep 4	2 Rekom	1 Rekom	1 Rekom	50%
TOTAL	**10 Rekom**	**1 Rekom**	**1 Rekom**	**12,5%**

III. Indikator Kinerja 3 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan capaian rekomendasi Deputi Bidkoor Kamtibmas yang ditindaklanjuti sampai pada Triwulan I Tahun

masih dalam tahap pemantauan dan proses pengarahan kepada K/L terkait.

IV. Indikator Kinerja 4 : Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus

Pelaksanaan tugas khusus yang optimal merupakan perintah langsung pimpinan seperti Presiden atau Menteri yang diberikan pada saat tahun berjalan dengan tingkat urgensi yang tinggi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tahun berjalan.

Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melaksanakan tugas Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Jumlah rekomendasi kebijakan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri merupakan keluaran (output) rekomendasi yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditujukan kepada stakeholder dalam rangka penyelesaian hambatan/permasalahan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri. yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan kedepan. Hal ini selaras dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Menko Polhukam ditunjuk selaku Koordinator Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia.

2) Analisis Sasaran Strategis III : Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas

Peraturan Menteri Koordinator BidangPolitik,Hukumdan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengankebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I tahun 2021 terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen perencanaan kinerja Kedeputian Bidang koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Deputi V/Kamtibmas, 14 Januari 2021, di Ruang Rapat Deputi V/Kamtibmas;
b. Melaksanakan Fullboard Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II s.d Staf di lingkungan Deputi Bidkoor Kamtibmas, 15-17 Januari 2021, di Bogor, Jawa Barat.
c. Melaksanakan tugas ke Bogor Provinsi Jawa Barat Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2020 dan Pengisian Perencanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2021 pada Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, 8-10 Januari 2020

2. Pengukuran Kinerja.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen pengukuran kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Disusunnya Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2021 baik pada Tingkat Deputi hingga Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk Indikator Kinerja yang diiringi oleh Manual PK. Manual PK memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suatu target indikator kinerja.
b. Pengukuran Kinerja disusun dengan melakukan *casecade down* Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah;
c. Melaksanakan Rapat Koordinasi Reviu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Perjanjian Kinerja Deputi V/Kamtibmas, 14 Januari 2021, di Ruang Rapat Deputi V/Kamtibmas.

Sinergisasi kinerja dari Tingkat Para Pejabat Eselon I sampai dengan Para Pejabat

Eselon IV di Kemenko Polhukam pada aplikasi sisdakin.polkam.go.id.

3. Pelaporan Kinerja

   Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Pelaporan Kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
   di tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

   a. Rapat Reviu dokumen SAKIP Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat, 8-10 Maret 2021, di Bogor, Jawa Barat;
   b. Rapat dalam rangka menghadiri undangan rakor membahas Indeks Risiko Terorisme tahun 2021, 22-24 Maret 2021, di Depok, Jawa Barat;
   c. Rapat dalam rangka menghadiri undangan rakor membahas permasalahan dalam penanganan siber tahun 2021, 25-26 Maret 2021, di Bogor, Jawa Barat.

4. Evaluasi Kinerja

   Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Evaluasi Kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

   a. Rapat Reviu dokumen SAKIP Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat, 8-10 Maret 2021, di Bogor, Jawa Barat;
   b. Rapat dalam rangka menghadiri undangan rakor membahas Indeks Risiko Terorisme tahun 2021, 22-24 Maret 2021, di Depok, Jawa Barat;
   c. Rapat dalam rangka menghadiri undangan rakor membahas permasalahan dalam penanganan siber tahun 2021, 25-26 Maret 2021, di Bogor, Jawa Barat.

Tabel 3.6

Unsur – Unsur Penilaian SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%); b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4.	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total		**100%**	

Indikator Kinerja 2 : Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidkoor Kamtibmas, dengan penilaian terhadap setiap program dalam komponen setiap Area Perubahan yaitu :

a. Manajemen Perubahan;
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
d. Penataan Tatalaksanan;
e. Penguatan Pengawasan;
f. Penataan Sistem Manajemen SDM;
g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
h. Peningkatan Kualiatas Pelayanan Publik

Adapun dokumen yang dihasilkan sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 adalah :
Surat Perintah Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor 1959/KM.00/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Unit Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Tahun 2021;

Indikator Kinerja 3 : Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan dan diselaraskan dengan anggaran yang ada. *Tolls* yang akan digunakan dalam pelaksanaan indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut :

Bagian Perencanaan. Pengukuran kualitas perencanaan kinerja memuat instrument sebagai berikut :

1) Ketepatan waktu perencanaan;
2) Keselarasan TOR dan RAB;
3) Jumlah Revisi;
4) Keselrasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional;
5) Respon perencana unit organisasi.

Bagian Monitoring dan Evaluasi. Pengukuran kualitas kinerja memuat instrument sebagai berikut :

1) Ketepatan waktu dokumen monitoring dan evaluasi;
2) Keselarasan realisasi TOR dan RAB;
3) Kualitas Laporan Kinerja;
4) Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan;
5) Respon bagian monitoring dan evaluasi unit organisasi.

Tabel 3.7
Jadwal Penyampaian Laporan Kinerja

PERIODE	TW I THN 2021	TW II THN 2021	TW III THN 2021	LAPORAN TAHUN 2022
Eselon I	15 April	15 Juli	15 Okt	7 Feb 2022
Eselon II	18 April	18 Juli	18 Okt	1 Feb 2022
Eselon III	22 April	22 Juli	22 Okt	22 Jan 2022
Eselon IV	27 April	27 Juli	27 Okt	27 Jan 2022

Adapun dokumen yang dihasilkan TA. 2020 sebagai berikut:

a. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020-2024;
b. Indikator Kinerja Utama (IKU);
c. Rencana Kerja Tahun 2020;
d. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020;
e. Rencana Aksi Tahun 2020;
f. Rencana Kerja Anggaran 2020;
g. Laporan Identifikasi Masalah Kedeputian V/Kamtibmas Tahun 2020;
h. LAKIP Eselon I sd IV Tahun 2019;
i. RKA Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2021;
j. LAKIN Eselon I sd IV Triwulan I , II dan III Tahun 2020.

Indikator Kinerja 4 : Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalamnilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dilakukan setiap triwulan sepanjang tahun 2020.

Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas :

1. Aspek Internal;

   Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari unsur-unsur :

   a. Layanan Kepegawaian;
   b. Layanan Persuratan;
   c. Layanan Kearsipan;
   d. Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
   e. Layanan Umum.

2. Aspek Eksternal.

   Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan diluar Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sampai dengan Triwulan IV telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membuat identifikasi variable Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretaris Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, menetapkan responden, tempat dan waktu pelaksanaan pengisian survei dan pengumpulan data untuk bahan Survei;
b. *Fullboard* Penyusunan SKP Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020 pada tanggal 8 Februari 2020 di Provinsi Banten;
c. Memonitoring layanan kepegawaian, seperti (i) pengisian realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada https://simpeg.polkam.go.id; (ii) identifikasi kebutuhan diklat; dan (iii) rekapitulasi absensi seluruh personil Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas;

d. Memonitoring layanan persurataran, seperti rekapitulasi surat masuk dan surat keluar di Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas serta mendistribusikan surat-surat tersebut;
e. Memonitoring layanan kearsipan, yaitu mengarsip dokumen persuratan dan kedinasan di Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas;
f. Memvalidasi data pegawai di lingkungan Deputi Bidkoor Kamtibmas dan mempersiapkan dokumen baperjakat;
g. Melakukan pendataan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk personil di lingkungan Deputi Bidkoor Kamtibmas;
h. Menyampaikan Nota Dinas Sesdep V/Kamtibmas Nomor: 70/KM.03/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Penyampaian Telaahan Urgensi Eksistensi Unit Organisasi;
i. Memonitoring layanan umum, seperti mendata inventaris Ruangan dan pelayanan umum lainnya;
j. Dalam Penyelenggaraan SPIP, telah dilakukan identifikasi Resiko dan perencanaan SPIP di Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas dan menyusun laporannya;
k. Telah dilakukan evaluasi tindaklanjut pengaduan masyarakat.

3) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Keuangan

Realisasi penyerapan anggaran sampai denganTriwulan I Tahun 2021

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Penyerapan Anggaran
Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4555.EAC	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	949.912.000,-	186.856.500,-.	763.055.500;-	19,6%

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tugas Teknis Lainnya				
4555.EAC.001	Koor Kebijakan Bidang Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas	1.902.829.000,-	424.978.636;-	1.477.850.364;-	22,3%
4555.EAC.002	Koor Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	1.679.004.000,-	286.042.733,-	1.392.961.267,-	17%
4555.EAC.003	Koor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	1.941.169.000;-	461.508.139,-	1.479.660.861;-	24%
4555.EAC.004	Koor Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	2.467.790.000;-	380.231.325,-	2.087.558.675;-	15,4%
4555.PBE.002	GIT	2.100.000.000,-.	58.490.300,-	2.041.509.700,-	0,27%
4555.ABE.007	Koor Kebijakan Bidang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	634.794.000	221.693.899	413.100.101	34,9%

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TOTAL		14.810.874.000	1.966.007.772	12.844.866.228	13,2%

b. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dalam pencapaian target kinerja Triwulan I tahun 2021 walaupun dengan jumlah pegawai yang belum sesuai dengan Peta Jabatan yang seharusnya pada Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dengan :

1. Peningkatan pemahaman terkait *Quick Wins* Deputi Bidkoor Kamtibmas;
2. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Sisdakin untuk pegawai Kedeputian Bidkoor Kamtibmas;
3. Mengirimkan personil dalam Kegiatan Penelitian dokumen perencanaan Kemenko Polhukam Tahun 2020;
4. Peningkatan kualitas pegawai Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, yaitu a.n Eros Shidqy Putra menempuh pendidikan S2 di Universitas Wuhan – China;
5. Mengirim personil dalam Diklat Bendahara yaitu a.n Dwi Sulistyaningsih, S.E;
6. Mengirim personil dalam Diklat Manajemen Keuangan Negara yaitu a.n Dian Purnamasari, S.E.

Capaian Kinerja Lainnya

Diluar isu dalam target Perjanjian Kinerja, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas masih dalam tahap proses pemantauan ke K/L terkait.

Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. **1.966.007.772;-** dari total jumlah anggaran sebesar Rp. **14.810.874.000;-**. Anggaran yang tersisa sebesar Rp. **12.844.866.228;-** (daya serap 13,2%). Dengan rincian sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Tabel Anggaran Berbasis Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	14.810.874.000;-	1.966.007.772;-	13,2%
	2. Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti			
2. Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase penyelesaian tugas khusus			
3. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas	949.912.000,-.	186.856.500,-.	25%
	2. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas			
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas			
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas			

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Triwulan I Tahun 2021 Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. LAKIN Triwulan I Tahun 2021 Deputi Bidkoor Kamtibmas memuat laporan pencapaian kinerja selama kurun waktu Triwulan I tahun 2021 yang dituangkan ke dalam tiga sasaran strategis dengan delapan indikator kinerja. Berdasarkan tujuan dan sasaran, dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat maka pencapaian perjanjian kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021 telah menunjukkan upaya-upaya dalam mencapai target yang direncanakan.

Tantangan dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di masa depan adalah adanya situasi yang sangat dinamis di berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kondisi politik dan ekonomi, penyebaran paham radikalisme yang semakin masif, masih adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain. Deputi Bidkoor Kamtibmas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mencapai kinerja mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terus berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, program dan sasaran pemerintah yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya, laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi bahan acuan dalam perencanaan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 27 April 2021

Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Armed Wijaya, M.H